



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6616

KEUANGAN OJK. Pendanaan. Perusahaan Efek. Kualitas. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1 /POJK.04/2021

TENTANG

KUALITAS PENDANAAN PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Dalam operasional Perusahaan Efek terdapat beberapa kegiatan pendanaan yang dijalankan oleh Perusahaan Efek baik yang ditujukan untuk pendanaan suatu Transaksi Efek maupun peruntukan lainnya. Di satu sisi kegiatan ini memiliki manfaat untuk mendorong peningkatan likuiditas Transaksi Efek namun di sisi lain tentunya kegiatan ini memiliki risiko yang harus dimitigasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu regulasi yang menetapkan kualitas pendanaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek sehingga diharapkan pelaksanaan dari setiap pendanaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek dapat dilakukan dengan kualitas yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah yang dapat dilakukan Perusahaan Efek untuk menjaga kualitas Pendanaan Perusahaan Efek tetap baik antara lain menerapkan standar prosedur dan operasional yang memadai dan melakukan pemantauan secara berkala atas kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang diberikan.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan Pendanaan Perusahaan Efek”, antara lain peraturan yang mengatur mengenai pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek, pedoman Transaksi Repo bagi lembaga jasa keuangan, dan pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil penilaian dan penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek melalui SLIK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Pasal 5

Ayat (1)

Asesmen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan didasarkan antara lain pada penilaian dan informasi mengenai kondisi nasabah Perusahaan Efek dan pihak lain yang menerima Pendanaan Perusahaan Efek.

Sumber informasi atau dokumen lainnya antara lain sumber informasi atau dokumen yang diperoleh dari pemeriksaan atau analisa atas laporan Perusahaan Efek lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan kualitas Pendanaan Perusahaan Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui surat kepada Perusahaan Efek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain nasabah yang bertindak sebagai penjual dalam Transaksi Repo.

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud dengan “eksposur nasabah” adalah total *outstanding* pendanaan yang telah diberikan Perusahaan Efek kepada nasabah dalam rangka Transaksi Margin.

Yang dimaksud dengan “jaminan nasabah” adalah sejumlah dana dan/atau Efek milik nasabah yang diserahkan nasabah Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai eksposur” adalah total *outstanding* pendanaan yang telah diberikan Perusahaan Efek kepada

nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain dalam Transaksi Repo.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain nasabah yang bertindak sebagai penjual dalam Transaksi Repo.

Yang dimaksud dengan “Efek repo” adalah Efek yang diserahkan oleh nasabah Perusahaan Efek atau pihak lain dalam Transaksi Repo antara lain Efek yang ditransaksikan, Efek pengganti, dan Efek tambahan yang diminta oleh Perusahaan Efek karena terjadinya perubahan harga pasar dari Efek yang ditransaksikan dalam Transaksi Repo.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Perusahaan Efek untuk memperbaiki penilaian kualitas Pendanaan Perusahaan Efek yang diberikannya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.